

BAB I**PENDAHULUAN****A. LATAR BELAKANG**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru Lembaga Tekhnis Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru merupakan unsur pelaksana dibidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah, berkedudukan dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Banjarbaru melalui Sekretaris Daerah Kota.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru berpedoman pada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru.

Sebelumnya fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah berada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru yang merupakan SKPD dengan fungsi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah. Namun dengan ditetapkannya Perda Nomor 11 tahun 2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbarumaka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dipisah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru, dimana fungsi pengelolaan keuangan dan aset berada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru sedangkan fungsi pengelolaan pendapatan daerah berada pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru dan Unit Pelaksana Tekhnis yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Banjarbaru melalui Sekretaris Daerah Kota. Kemudian dengan ditetapkannya

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dengan Sebagai unsur pelaksana di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 dimaksudkan untuk peran serta mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan serta sebagai alat untuk memperbaiki kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru di tahun yang akan datang.


Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Format LKPJ dan LPPD
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Anggaran
 - a. Sub Bidang Anggaran
 - b. Sub Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya Yang Sah
 - c. Sub Bidang Belanja Bansos, Hibah dan Pembiayaan
4. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
 - a. Sub Bidang Pembukuan dan Akuntansi
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan
 - c. Sub Bidang Persediaan dan PAD Lainnya Yang Sah
5. Bidang Penatausahaan Aset Daerah
 - a. Sub Bidang Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemeliharaan
 - b. Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan
 - c. Sub Bidang Analisa Kebutuhan Barang/Aset Daerah



Sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil sebanyak 33 orang yang terdiri dari orang laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya mengenai sumber daya manusia dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 1.1. PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru Berdasarkan Golongan

NO.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Golongan IV	6 orang	
2.	Golongan III	23 orang	
3.	Golongan II	2 orang	
	JUMLAH	31 orang	


Tabel 1.2. PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru Berdasarkan Jabatan Struktural

NO.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kepala Badan	1 Orang	
2.	Sekretaris	1 Orang	
3.	Kepala Bidang	3 Orang	
4.	Kepala Sub Bidang	9 Orang	
5.	Kepala Sub Bagian	2 Orang	
8.	Fungsional	2 Orang	
	JUMLAH	18 Orang	

Tabel 1. 3. PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	SMA	2 Orang	
2.	Diploma III	5 Orang	
3.	Strata 1	15 Orang	
4.	Strata 2	9 Orang	
	JUMLAH	31 Orang	

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada BPKAD berdasarkan tingkat pendidikan



Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Banjarbaru. Sebagai unsur pelaksana di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah /kekayaan daerah Kota Banjarbaru mempunyai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Tugas

Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru adalah membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Banjarbaru.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru memiliki fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis administrasi bagi semua perangkat daerah dan masyarakat dalam urusan pengelola keuangan dan aset daerah;
- c. Pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pengelolaan urusan kesekretariatan;
- e. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik pemerintah maupun swasta di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. ASPEK STRATEGIS

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah telah dibentuk organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, peranan penting Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai unsur pelaksana di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah /kekayaan daerah Kota Banjarbaru dan sebagai unsur

penunjang urusan pemerintahan bidang urusan keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Adapun aspek strategi yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Adanya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, yang mendukung pelaksanaan Bimtek rutin, pendampingan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan dalam rangka penyusunan laporan keuangan SKPD dan penatausahaan BMD.
2. Tersedianya sumber daya manusia yang berkopetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan teknologi informasi.
3. Tersedianya aplikasi untuk penerapan sistem akuntansi berbasis akrual yaitu Aplikasi Simda Keuangan, SIMDA BMD, SIKD NPD, aplikasi Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI) yang telah disepakati PT.TASPEN dengan Pemerintah Kota Banjarbaru. Dimana sistem ini digunakan untuk memudahkan pembayaran penerimaan negara bukan pajak.
4. Penyelenggaraan penatausahaan aset daerah dengan menggunakan aplikasi barang milik daerah.
5. Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

D. PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan Tupoksi tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk belanja pembangunan.
2. Masih terdapat alokasi belanja daerah yang belum sesuai dengan program dan kegiatan prioritas.

3. Penggunaan anggaran masih ada yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
4. Masihnya lemahnya pemahaman tentang penganggaran alokasi dana Hibah dan Bantuan Sosial
5. Serapan anggaran untuk belanja Daerah yang masih dibawah standar 90 %
6. Masih kurangnya kemampuan SDM pada SKPD dalam bidang akuntansi.
7. Masih terdapat Pengurus barang pada SKPD yang kurang memahami peraturan pengelolaan barangmilik daerah.
8. Masih terdapat aset tidak bergerak yang belum memiliki status hukum yang jelas.
9. Masih kurangnya perhatian pengurus barang daerah terhadap penatausahaan barang milik daerah.

ISU-ISU STRATEGIS

1. Peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.
2. Peningkatan pemanfaatan dan penatausahaan barang milik daerah.
3. Peningkatan kualitas penatausahaan Keuangan Daerah
4. Peningkatan kualitas penganggaran APBD Kota Banjarbaru
5. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
4. Peningkatan sarana dan prasarana

E. STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

Telah ditetapkan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas pokok dan tata kerja untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dan tertuang dalam rencana strategis tahun 2016-2021. Visi dan misi tersebut telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan

khususnya pada bidang pengelolaan keuangan dan aset yang disesuaikan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

VISI : “ Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Transparan
Dan Akuntabel “

Visi tersebut perlu ditanamkan pada setiap unsur di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru sehingga bisa menjadi visi bersama yang mampu mengarahkan dan menggerakkan sumber daya manusia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru.

MISI :

Misi adalah suatu upaya yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi tersebut maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien
2. Mengembangkan sistem manajemen dan tata kelola aset yang akurat dan akuntabel

TUJUAN :

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dalam 5 (lima) tahun kedepan yang didasarkan pada rumusan visi dan misi serta mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru tahun 2016-2021 adalah :

1. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru
2. Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan daerah Kota Banjarbaru
3. Meningkatkan kualitas penganggaran APBD Kota Banjarbaru
4. Meningkatkan penatausahaan aset daerah.sesuai peraturan perundangan

STRATEGI .

Strategi adalah merupakan langkah-langkah yang berisi program-program untuk mewujudkan visi dan misi, disamping strategi hal penting yang lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dari waktu ke waktu.

Strategi yang tepat untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana berikut :

1. Melaksanakan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku dan meningkatkan aplikasi pengelolaan keuangan dan barang daerah serta peningkatan SDM dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Melakukan pengelolaan administrasi kas berupa penyiapan anggaran kas dan penyediaan dana serta penerbitan SP2D bagi SKPD Pemko Banjarbaru
3. Melaksanakan bimbingan teknis/sosialisasi, meningkatkan mutu sistem/aplikasi barang milik daerah(BMD), reward/penghargaan bagi pengelola keuangan dan pengelola barang SKPD.

KEBIJAKAN

1. Penyusunan laporan keuangan daerah sesuai standart akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual.
2. Melaksanakan bimbingan teknis untuk Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan penmgelola keuaangan dan barang daerah secara berkala.
3. Melakukan perbaikan dalam pencatatan dan penyajian barang milik daerah dalam aplikasi BMD.
4. Melakukan rekonsiliasi secara langsung dan monitoring/evaluasi kepada SKPD

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian kinerja yang dituangkan dalam bentuk dokumen penetapan kinerja merupakan sebuah langkah dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Penetapan Kinerja tersebut merupakan suatu perjanjian untuk mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut merupakan tanggungjawab SKPD yang bersangkutan.

Supervisi maupun evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan dengan mencermati terhadap capaian kinerja yang berhasil direalisasikan sebagaimana target yang telah disepakati dalam Dokumen Penetapan Kinerja tersebut sebagai acuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut diatas telah ditetapkan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas pokok dan tata kerja untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dan tertuang dalam rencana strategis tahun 2016-2021. Visi dan misi tersebut telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan khususnya pada bidang pengelolaan keuangan dan aset yang disesuaikan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Perjanjian kinerja sebagai alat yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Berikut ini disajikan rumusan sasaran IKU untuk tahun 2020 adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2.1 Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Rumus
1.	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan tepat waktu	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang ditetapkan Tepat Waktu adalah Tanggal 30 Maret
2.	Meningkatnya kualitas penganggaran APBD Kota Banjarbaru	Persentase Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD yang ditetapkan tepat waktu	Penetapan Rancangan Perda APBD Murni Kota Banjarbaru adalah maksimal tanggal 30 Oktober dan Perubahan APBD Kota Banjarbaru maksimal tanggal 30 Agustus
3.	Meningkatnya kualitas penatausahaan Keuangan Daerah Kota Banjarbaru	Persentase jumlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang terbit tepat waktu	Jumlah SP2D yang terbit dalam waktu maksimal 2 (dua) hari kerja dibagi jumlah SP2D Kota Banjarbaru yang telah dicairkan x 100
4.	Meningkatnya kualitas penatausahaan barang milik daerah (BMD)	Persentase rincian BMD sama dengan aktiva tetap pada neraca Kota Banjarbaru	(Total Nilai BMD/Data Aset pada Neraca Pemerintah di SIMDA Keuangan) X 100

Tabel 2.2 Target Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Awal Kinerja(2016)	Target Akhir Kinerja (2021)
1.	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan tepat waktu	%	100	100
2.	Meningkatnya kualitas penganggaran APBD Kota Banjarbaru	Persentase Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD yang ditetapkan tepat waktu	%	100	100
3.	Meningkatnya kualitas penatausahaan Keuangan Daerah Kota Banjarbaru	Persentase jumlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang terbit tepat waktu	%	95	100
4.	Meningkatnya kualitas penatausahaan barang milik daerah (BMD)	Persentase rincian BMD sama dengan aktiva tetap pada neraca Kota Banjarbaru	%	100	100

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100 %
2.	Meningkatnya kualitas penganggaran APBD Kota Banjarbaru	Persentase Rancangan Perda APBD dan APBD Perubahan yang ditetapkan tepat waktu	100 %
3.	Meningkatnya kualitas penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase jumlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang terbit tepat waktu	100 %
4.	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Persentase rincian BMD sama dengan aktiva tetap pada neraca Kota Banjarbaru	100 %

Tabel 2.4 Program Pendukung Indikator Kinerja dan Anggaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru
Tahun 2020

No.	Program	Anggaran
1.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.	Rp. 8.704.360.400,-
2.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp. 605.811.500,-
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 403.613.600,-
4.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	RP. 66.854.500,-
	JUMLAH	Rp. 9.780.640.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2020

1. Kerangka Pengukuran Kinerja.

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah tercapai.

Tahun 2020 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru secara keseluruhan telah menetapkan kelompok indikator kinerja tersebut dan telah dapat diukur tingkat pencapaiannya, kelompok indikator (1). *Input*

(Masukan) terdiri dari besarnya dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dihitung dengan satuan rupiah. Kelompok indikator (2). *Output* (Keluaran) merupakan hasil yang langsung diperoleh begitu kegiatan selesai dilaksanakan, jenisnya bervariasi tergantung pada jenis kegiatannya. Sedangkan indikator (3). *Outcome* (Hasil) merupakan indikator yang terbentuk karena adanya output.

Pengukuran kinerja terletak pada seberapa jauh capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan acuan Permendagri No. 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 <	Sangat Tinggi
2	76 < 90	Tinggi
3	66 < 75	Sedang
4	51 < 65	Rendah
5	< 50	Sangat Rendah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dalam Tahun Anggaran 2017 telah menetapkan rencana strategik yang memuat isu-isu strategis yang perlu diinterpendensi dengan mempertimbangkan (1) kekuatan, (2) Kelemahan, (3) Peluang dan (4) Tantangan. Karena itu dalam pelaksanaan tugas dalam bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah Kota Banjarbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru tidak terlepas dari pengimplementasian pertimbangan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2019 yang terinterpretasikan menjadi visi dan misi,

kemudian visi dan misi tersebut dijabarkan menjadi tujuan. Tujuan itu lebih lanjut diinterpretasikan menjadi sasaran.

Upaya lebih lanjut untuk mencapai sasaran tersebut dibuatlah kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

1. Capaian Kinerja Utama Sasaran Strategis

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru selama tahun 2020 telah melaksanakan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pencapaian terhadap sasaran-sasaran tahun 2020 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru yang telah ditetapkan melalui dokumen Penetapan Kinerja (PK) dan indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Persen
1		2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan tepat waktu	%	100	100	100
2.	Meningkatnya kualitas penganggaran APBD Kota Banjarbaru	Persentase Rancangan Perda APBD dan Rancangan Perubahan APBD yang ditetapkan tepat waktu	%	100	100	100
3.	Meningkatnya kualitas penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase jumlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang terbit tepat waktu	%	100	100	100
4.	Meningkatnya kualitas penatausahaan barang milik daerah (BMD)	Persentase rincian BMD sama dengan aktiva tetap pada neraca Kota Banjarbaru	%	100	100	100

2. Evaluasi Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dari 4 (empat) indikator tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan.

2.1 Sasaran : Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Kinerja dipilih dengan maksud sebagai upaya konkrit dan niat baik pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan dalam mengalokasikan anggaran daerah agar efektif, efisien dan bertanggungjawab sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Banjarbaru pada periode RPJMD Tahun 2016-2021 dengan indikator kinerja yaitu Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu indikator ini mempunyai makna Pengelolaan keuangan daerah yang baik itu dapat dipertanggung jawabkan dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Penilaian terhadap indikator kinerja Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan tepat waktu ini berdasarkan atas hasil laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Adapun penilaian ini adalah atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2019, sedangkan laporan keuangan Tahun Anggaran 2020 masih dalam proses penyusunan rancangan LKPD sedangkan Laporan Kinerja Tahun 2020 disusun pada bulan Januari 2021. Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru yang pada tahun anggaran 2020 ini terdapat 32 SKPD yang wajib menyusun Laporan keuangan SKPD yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan sesuai peraturan perundangan.

2.1.1 Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan tepat waktu

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Capaian %	Capaian Kinerja
	Target	Realisasi		
Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	Sangat Tinggi

Capaian indikator atas Laporan Keuangan PD TA.2019

RUMUS UNTUK MENGUKUR INDIKATOR :**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG DITETAPKAN TEPAT WAKTU ADALAH TANGGAL 30 MARET**

Berdasarkan table 3.2 realisasi kinerja Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan tepat waktu terhadap target telah tercapai yaitu SKPD telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 adalah 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir berdasarkan dari buku tanda terima Laporan Keuangan SKPD Kota Banjarbaru. Atas terlaksananya penyampaian laporan keuangan SKPD tepat waktu maka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2018 dapat selesai secara tepat waktu berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : **3/BAST-LK/XIX/BJM/3/2020** yang disampaikan oleh Walikota Banjarbaru kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal **31 Maret 2020**. Keberhasilan dari indikator Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan tepat waktu, untuk Tahun Anggaran 2019 dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru terdiri atas :

1. Entitas Akuntansi (Pengguna Anggaran/Pengguna Barang SKPD) terdiri atas :
 - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - Neraca
 - Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
 - Laporan Operasional (LO)
 - Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

2. Entitas Pelaporan (SKPKD) terdiri atas :
 - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih(LPSAL)
 - Neraca
 - Laporan Operasional (LO)
 - Laporan Arus Kas (LAK)
 - Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Pencapaian indikator kinerja Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan tepat waktu didukung melalui 3 (tiga) program yaitu :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1. Sasaran : Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru

No	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Penyerapan Anggaran
1.	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru	1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	253.109.100	243.930.600	96,37 %
		2. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	371.925.000	351.986.250	94,64 %
		3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	66.854.500	66.249.500	99,10 %

Total anggaran pada sasaran : Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru adalah sebesar Rp691.888.600,- dan terealisasi sebesar Rp662.166.350,- ada penghematan anggaran sebesar Rp29.722.250,- atau 4,30 persen

Didukung dengan 6 orang PNS Pada Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi dengan perincian sebagai berikut :

PNS Pada Bidang Perbelanjaan Dan Akuntansi

NO	NAMA/NIP	PENDIDIKAN	PANGKAT GOLONGAN	L/P	KET
1	M. ASWADIRANI, Spi NIP. 19760915 199803 1 004	S1	Kabid Perbendaharaan dan Akuntansi Pembina (IV/a)	L	Struktural
2	REZKIN HABIBIE FADLILAH, SE NIP.19840316 201001 1 013	S1	Kasubid. Pembukuan Penata (III/c)	P	Struktural
3	SITI PATIMAH, SE NIP.19810808 200701 2 008	S1	Kasubid Persediaan dan PAD Lainnya Yang Sah Penata (III/c)	P	Struktural
4	SYARIFAH LAWIYYAH,SE,M.SA NIP. 19860420 201001 2 016	S2	Pelaksana Muda Tk. I (III/b)	P	Pelaksana
5	ASRULLAH. RM. SE NIP. 19841009 200803 1 001	S1	Pelaksana Pelaksana Muda Tk. I (III/b)	L	Pelaksana
6	YULIATI.A.Md NIP.19821117201001 2 009	D3	Pelaksana Muda Tk. I (III/b)	P	Pelaksana

Adapun upaya – upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru untuk mempersiapkan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD agar dapat tepat waktu dan memenuhi kriteria kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kepatuhan terhadap perundang-undangan dan dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan asistensi atau pendampingan dalam pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD oleh Tim Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Banjarbaru terhadap 32 SKPD Kota Banjarbaru serta membuat kertas kerja atas perbaikan dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

2. Melaksanakan bimbingan teknis berupa workshop Laporan Keuangan SKPD di lingkup Kota Banjarbaru dengan narasumber dari BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan serta dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru untuk meningkatkan kemampuan Pengelola keuangan pada SKPD dalam melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
3. Melaksanakan review Penyusunan Laporan Keuangan SKPD oleh Tim Akuntansi Pemerintah Kota Banjarbaru
4. Memperbaiki system dan prosedur penyusunan Laporan Keuangan SKPD yang dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan barang daerah yang tercatat pada Aset.
6. Melakukan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan tahun sebelumnya.

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan tepat waktu 2 tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel 3.4 perbandingan dengan capaian 2 tahun sebelumnya realisasi kinerja Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan tepat waktu telah tercapai sejak Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019. Jumlah SKPD Kota Banjarbaru yang wajib menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 adalah sebanyak 32 Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) dan telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 secara tepat waktu yaitu 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan telah sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

Analisis capaian kinerja ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran Perangkat Daerah guna memperbaiki kinerja yang telah dilakukan dan untuk peningkatan fungsi utama SKPD. Kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan pada kriteria sebuah indikator program, output dan target output. Untuk mengukur keberhasilan tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru mempertimbangkan objektifitas penilaian berdasarkan pada keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan yang telah dilaksanakan

Adapun yang mempengaruhi realisasi capaian Presentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Ditetapkan Tepat Waktu sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah adanya keterkaitan SKPD Pemko Banjarbaru dalam menyusun Laporan Keuangan SKPD selesai dengan tepat waktu yaitu 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir . Adapun yang telah menyelesaikan Laporan Keuangan SKPD tepat waktu adalah seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3.5 DAFTAR TANDA TERIMA LAPORAN KEUANGAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2020

NO	UNIT ORGANISASI	TANGGAL PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN
1	DINAS PENDIDIKAN	26 Pebruari 2020
2	DINAS ARSIP PERPUSTAKAAN DAERAH	06 Pebruari 2020
3	DINAS KESEHATAN	26 Pebruari 2020
4	RSD IDAMAN KOTA BANJARBARU	13 Pebruari 2020
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	19 Pebruari 2020
6	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	21 Pebruari 2020
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	28 Januari 2020
8	DINAS PERHUBUNGAN	03 Pebruari 2020
9	DINAS PERDAGANGAN	10 Pebruari 2020
10	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	13 Pebruari 2020
11	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	12 Pebruari 2020
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16 Januari 2020
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK	17 Pebruari 2020
14	DINAS SOSIAL	20 Pebruari 2020
15	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	20 Januari 2020
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	04 Pebruari 2019
17	DINAS PEMUDA OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	06 Pebruari 2019
18	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	03 Pebruari 2020
19	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	21 Januari 2020
20	SEKRETARIAT DAERAH KOTA	23 Januari 2020
21	SEKRETARIAT DPRD	05 Pebruari 2020

22	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	22 Januari 2020
23	INSPEKTORAT	30 Pebruari 2020
24	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	05 uari 2020
25	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	31 Januari 2020
26	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN	31 Januari 2020
27	KECAMATAN BANJARBARU UTARA	04 Pebruari 2020
28	KECAMATAN CEMPAKA	18 Pebruari 2020
29	KECAMATAN LANDASAN ULIN	07 Pebruari 2020
30	KECAMATAN LIANG ANGGANG	27 Pebruari 2020
31	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7 Pebruari 2020
32	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	04 Pebruari 2020

Dalam mengukur capaian indikator ”Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Ditetapkan Tepat Waktu” Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru didasarkan pada :

1. Angka maksimum capaian indikator kinerja ditetapkan 100%, penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja, sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.
2. Rumusan yang digunakan untuk menghitung presentase capaian target indikator kinerja adalah :

Perbandingan capaian kinerja 2 tahun sebelumnya pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Tahun 2018 dan 2019

Indikator Kinerja	Tahun	Realisasi	Keterangan
Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan tepat waktu	2018	100	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2017 dapat selesai secara tepat waktu berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 3/BAST-LK/XIX/BJM3/2018 yang disampaikan oleh Walikota Banjarbaru kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 29 Maret 2018.
	2019	100	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2018 dapat selesai secara tepat waktu berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 1/BAST-LK/XIX.BJM3/2019 yang disampaikan oleh Walikota Banjarbaru kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 22 Maret 2019.

Tabel 3.5 Realisasi kinerja tahun 2019 dengan target Jangka Menengah RPJMD Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
1	2	3	4	5		6	7					
1.	Persentase Laporan keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

* Capaian indikator tahun 2019 adalah atas Laporan Keuangan PD TA 2018 sedangkan Laporan Keuangan PD TA 2019 ditetapkan pada bulan Maret tahun 2020

Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD dan Nasional tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.5.1

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2 tahun sebelumnya		Target RPJMD Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Nasional
		2018	2019			
1.	Persentase Laporan keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	-

Keterangan : Untuk target Nasional tidak ada

Untuk mempertahankan pencapaian sampai dengan target RPJMD yaitu mempertahankan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selesai dengan tepat waktu didukung oleh :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Upaya konkret yang dilakukan adalah kerjasama yang erat dengan semua SKPD melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan, sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, monitoring, pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam menyusun Laporan Keuangan SKPD secara intensif dan berkelanjutan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan tepat waktu terhadap target telah tercapai yaitu SKPD telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 adalah 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir berdasarkan dari buku tanda terima Laporan Keuangan SKPD Kota Banjarbaru. Atas terlaksananya penyampaian laporan keuangan SKPD tepat waktu maka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2018 terselesaikan juga dengan tepat waktu.

Realisasi kinerja dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota / Propinsi Tahun 2020 sebagai berikut

Tabel 3.6 Perbandingan dengan Kabupaten/Kota/Provinsi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi Kabupaten Banjar 2020	Realisasi Kabupaten Tanah Laut 2020	Realisasi Kota Banjar Masin 2020	Provinsi Kalimantan Selatan 2020
1.	Persentase Laporan keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel 3.6 perbandingan capaian dengan Kabupaten/Kota/Provinsi, indikator kinerja tidak sama.

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Tanah Laut adalah Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, tidak sama dengan IKU BPKAD Kota Banjarbaru. Akan tetapi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut selesai tepat waktu.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Banjar adalah Opini BPK, tidak sama dengan IKU BPKAD Kota Banjarbaru. Akan tetapi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar selesai tepat waktu.
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kota Banjarmasin adalah Persentase SKPD Yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu, realisasi nya tepat waktu
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Propinsi Kalsel adalah Opini BPK, tidak sama dengan IKU BPKAD Kota Banjarbaru. Akan tetapi Laporan Keuangan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan selesai tepat waktu.

Tabel 3.7 Perbandingan dengan RPJMN

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target RPJMD Tahun 2020	Target Nasional RPJMN Tahun 2020
1.	Persentase Laporan keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan tepat waktu	100	100	-

2.2 Sasaran : Meningkatnya Kualitas Penganggaran APBD Kota Banjarbaru

2.2.1 Persentase Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD Yang Ditetapkan Tepat Waktu

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Persentase Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD yang ditetapkan tepat waktu

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Capaian	Capaian Kinerja
	Target	Realisasi	%	
Persentase Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	Sangat Tinggi

Indikator Persentase Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD yang ditetapkan tepat waktu merupakan tolok ukur ketepatan waktu Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan tepat waktu. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 pasal 104 ayat (1) “ Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapat persetujuan bersama “. Pengelolaan APBD Kota Banjarbaru yang dapat dilihat dari tingkat ketepatan waktu Penetapan Rancangan Perda APBD dan Rancangan Perda APBD Perubahan merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD.

Dalam mengukur capaian indikator "Persentase Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD Yang Ditetapkan Tepat Waktu" Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru didasarkan pada :

1. Angka maksimum capaian indikator kinerja ditetapkan 100%, penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja, sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.

2. Rumusan yang digunakan untuk menghitung presentase capaian target indikator kinerja adalah : **PENETAPAN RANCANGAN PERDA APBD MURNI KOTA BANJARBARU ADALAH MAKSIMAL TANGGAL 30 OKTOBER DAN PERUBAHAN APBD KOTA BANJARBARU MAKSIMAL TANGGAL 30 AGUSTUS**

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang APBD

- Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 ditetapkan **pada bulan September 2020** disampaikan kepada Panitia Khusus DPRD Kota Banjarbaru dan akan dibahas bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru (TAPD) dan Kepala SKPD Pemerintah Kota Banjarbaru yang ditetapkan menjadi :

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2020 tentang APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2021.

2. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD.

- Rancangan Peraturan Walikota Kota Banjarbaru tentang Penjabaran APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2021 ditetapkan September 2020 disampaikan kepada Panitia Khusus DPRD Kota Banjarbaru yang ditetapkan menjadi :

Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2021.

3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 ditetapkan pada bulan Agustus 2020 disampaikan kepada Panitia

Khusus DPRD Kota Banjarbaru dan akan dibahas bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru (TAPD) dan Kepala SKPD Pemerintah Kota Banjarbaru yang ditetapkan menjadi :

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020.

4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

- Rancangan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019 disampaikan pada bulan Oktober 2020 kepada Panitia Khusus DPRD Kota Banjarbaru yang ditetapkan menjadi :
Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020.

Terlaksananya tata kelola keuangan daerah di lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru yang terintegasi mulai dari penganggaran, penatausahaan keuangan daerah sampai dengan pelaporan keuangan daerah dengan menggunakan SIMDA Keuangan berbasis akrual dari BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan tahun 2015.

Keberhasilan capaian kinerja Persentase Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD yang ditetapkan tepat waktutelah sesuai dengan target yang telah ditetapkan Hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan selama tahun 2020 melalui kegiatan-kegiatan yaitu :

- Asistensi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bagi seluruh SKPD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Banjarbaru untuk persamaan persepsi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Diharapkan melalui pelaksanaan asistensi ini SKPD dalam menyusun RKA sudah sesuai dengan jenis klasifikasi belanja yang tepat. dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak terdapat lagi kesalahan dalam penempatan kode rekening belanja.
- Sebagai salah satu dokumen SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam APBD Kota Banjarbaru tahun 2020 agar tertib administrasi maka

telah ditetapkan Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Penetapan Standar Harga Kota Banjarbaru dan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Kebijakan Akuntansi.

- Penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Perda Kota Banjarbaru nomor 15 Tahun 2020 tentang APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 dan Perda Kota Banjarbaru nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020

Pencapaian indikator kinerja Penetapan Rancangan Perda APBD Tepat Waktu didukung melalui 2 (dua) program yaitu :

1. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2. PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Tabel 3.7 2. Sasaran : Meningkatkan Kualitas Penganggaran APBD Kota Banjarbaru

NO	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Penyerapan Anggaran
1.	Meningkatnya Kualitas Penganggaran APBD Kota Banjarbaru	1.Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.979.047.600	2.638.631.400	88,57 %
		2.Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	605.811.500	496.657.342	81,98 %

Total anggaran pada Sasaran : Meningkatkan Kualitas Penganggaran APBD Kota Banjarbaru adalah sebesar 3.584.859.100,- dan terealisasi sebesar 3.135.288.742,- ada penghematan anggaran sebesar 449.570.358,- atau 12,54 persen

Didukung dengan 6 orang PNS Pada Bidang Anggaran dengan perincian sebagai berikut :

PNS pada Bidang Anggaran

NO	NAMA/NIP	PENDIDIKAN	PANGKAT GOLONGAN	L / P	KET
1	RAHMATULLAH KAUSARI, SE,MM NIP. 19750919 200003 1 003	S2	Kabid. Anggaran Pembina (IV/a)	L	Struktural
2	ENGGAR SUBEKTI, S.sos NIP. 19741215 200701 1 015	S1	Kasubid Belanja Bansos, Hibah dan Pembiayaan Penata (III/c)	P	Struktural
3	RENDHI ANDARTHA PUTRA, S.STP NIP. 19870222 200602 1 001	S1	Kasubid Anggaran Penata (III/c)	L	Struktural
4	YUSI ABDIANNOR, SE,MM NIP. 19770205 200901 1 001	S2	Kasubid Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya Yang Sah-Penata (III/c)	L	Struktural
5	RIZKI.M FADILLAH, SE NIP. 19791017 200604 1 015	S1	Pelaksana Penata Muda (III/a)	L	Pelaksana
6	ABRAHAM CANDRA P,A.Md NIP. 19830518 200803 1 002	D3	Pelaksana Penata Muda (III/a)	L	Pelaksana

Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja 2 tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD yang ditetapkan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumberdata : BPKAD Kota Banjarbaru

Berdasarkan tabel 3.8 perbandingan dengan capaian 2 tahun sebelumnya realisasi kinerja Persentase Rancangan Perda APBD dan APBD Perubahan Tepat Waktu telah tercapai di tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sesuai target yang telah ditentukan.

Untuk mengukur keberhasilan tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru mempertimbangkan objektifitas penilaian berdasarkan pada keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan yang telah dilaksanakan.

Penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Karena itu kegiatan pertama dalam penyusunan APBD adalah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Pusat. Berdasarkan pada Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Tabel 3.9 Realisasi kinerja dengan target dan realisasi RPJMD Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
1	2	3	4	5		6	7					
1.	Persentase Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumberdata : Raperda APBD Tahun Anggaran 2021 dan Perubahan APBD TA 2020

Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD dan Nasional tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.9.1

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2 tahun sebelumnya		Target RPJMD Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Nasional
		2018	2019			
1.	Persentase Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	-

Keterangan : Untuk target Nasional tidak ada

Untuk mempertahankan pencapaian sampai dengan target RPJMD yaitu Persentase rancangan Perda APBD dan APBD Perubahan yang ditetapkan tepat waktu didukung oleh :

- Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan :
 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD.
 2. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
 3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
 4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
- Kerjasama yang erat dengan SKPD, penganggaran sesuai dengan yang telah ditetapkan pada RPJMD yang mengacu pada Renstra SKPD,
- Surat Edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan. Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.
- Kepala daerah Kota Banjarbaru menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Banjarbaru beserta lampirannya kepada DPRD Kota Banjarbaru paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- Pengambilan keputusan bersama DPRD Kota Banjarbaru dan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Banjarbaru dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

- Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tersebut disertai dengan nota keuangan. Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama, disesuaikan dengan tata tertib DPRD Kota Banjarbaru.

Realisasi kinerja dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota / Propinsi sebagai berikut:

Tabel 3.10 Perbandingan dengan Kabupaten/Kota/Provinsi Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi Kabupaten Banjar 2020	Realisasi Kabupaten Tanah Laut 2020	Realisasi Kota Banjar Masin 2020	Provinsi Kalimantan Selatan 2020
1.	Persentase rancangan Perda APBD dan APBD Perubahan yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel 3.10 perbandingan capaian dengan Kabupaten/Kota/Provinsi, indikator tidak sama dengan dengan BPKAD sehingga tidak dapat membandingkan dengan daerah lain.

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Tanah Laut adalah Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, tidak sama dengan IKU BPKAD Kota Banjarbaru. Akan tetapi Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Tanah Laut selesai tepat waktu.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Banjar adalah Opini BPK, tidak sama dengan IKU BPKAD Kota Banjarbaru. Akan tetapi Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Banjar selesai tepat waktu.
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kota Banjarmasin adalah Penetapan Rancangan Perda APBD Tepat Waktu , realisasi nya tepat waktu
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Propinsi Kalsel adalah Opini BPK , tidak sama dengan IKU BPKAD Kota Banjarbaru. Akan tetapi Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD Pemerintah Propinsi Kalsel selesai tepat waktu.

Tabel 3.11 Perbandingan dengan RPJMN

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target RPJMD Tahun 2021	Target Nasional RPJMN Tahun 2020
1.	Persentase rancangan Perda APBD dan APBD Perubahan yang ditetapkan tepat waktu	100	100	-

Dampak pandemi Covid-19 di Indonesia pada awal tahun 2020 memicu pemerintah pusat menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang diiringi dengan SKB Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional secara garis besar Pemerintah Daerah harus melakukan Rasionalisasi, Relokasi dan Refocussing APBD 2020 untuk percepatan penanggulangan COVID-19 di wilayah masing-masing dengan melakukan koordinasi dengan SKPD di lingkungan Pemko Banjarbaru untuk melakukan rasionalisasi anggaran belanja SKPD minimal 50% untuk dialokasikan pada Pos Belanja Tidak Terduga, maka dalam penanggulangan Covid-19 di Kota Banjarbaru dengan menggunakan Pos Belanja Tidak Terduga.

Penggunaan pos Belanja Tidak Terduga oleh SKPD Fungsional Penanggulangan Covid-19 masih banyak yang belum memahaminya, disamping itu karena kondisi tahun 2020 dalam status tanggap darurat maka dibutuhkan proses penyaluran yang efektif sesuai dengan paeraturan perundangan berlaku.

Tindak lanjut terhadap Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka Menteri Keuangan RI melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-247/mk.07/2020 Tahun 2020 Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020, mengintruksikan

penghentian terhadap pelaksanaan kegiatan fisik yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2020.

Dengan demikian Pemko Banjarbaru harus melakukan rasionalisasi terhadap program kegiatan SKPD yang dibiayai oleh DAK TA. 2020

2.3 Sasaran : Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Banjarbaru

2.3.1 Persentase jumlah SP2D yang terbit tepat waktu

Tabel 3.11 Target dan Realisasi Presentase jumlah SP2D yang terbit tepat waktu

Indikator Kinerja	Tahum 2020		Capaian %	Capaian Kinerja
	Target	Realisasi		
Persentase jumlah SP2D yang terbit tepat waktu	100	100	100	Sangat baik

RUMUS UNTUK MENGUKUR INDIKATOR :

JUMLAH SP2D YANG TERBIT DALAM WAKTU MAKSIMAL 2 (DUA) HARI KERJA DIBAGI JUMLAH SP2D PEMERINTAH KOTA BANJARBARU YANG TELAH DICAIRKAN

Sesuai amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

Indikator Presentase jumlah SP2D yang terbit tepat waktu berdasarkan tabel 3.11 terhadap target telah tercapai yaitu 100 %. Adapun yang dimaksud terbit tepat waktu adalah maksimal SP2D terbit 2 (dua) hari kerja.

Keberhasilan dari indikator ini dilaksanakan sesuai mekanisme Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta dokumen pendukung melalui Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, SPM yang diajukan adalah dasar penerbitan SP2D.

- SPM yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran segera disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah
- Batas waktu penyampaian kepada Bendahara Umum Daerah paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah tanggal SPM.
- Penyampaian SPM yang melebihi batas waktu yang ditentukan, Bendahara Umum Daerah berhak menolak SPM dan melakukan perbaikan terhadap penanggalan SPM.
- Apabila SPM dan kelengkapannya dapat diterima, maka Subbid Perbendaharaan mencetak SP2D.
- Apabila ternyata BUD menyatakan bahwa dokumen yang perlukan belum lengkap, maka BUD membuat surat penolakan penerbitan SP2D, proses penolakan SP2D dilakukan paling lama 1 (satu) hari sejak SPM diterima.
- BUD menandatangani SP2D yang telah diparaf oleh pejabat yang ditunjuk oleh BUD sebanyak 4 (empat) rangkap : lembar 1 : diberikan kepada Bank yang ditunjuk, lembar 2 : digunakan BUD sebagai arsip, lembar 3 : diberikan kepada pengguna anggaran, lembar 4 : diberikan kepada pihak ketiga,
- SP2D dipergunakan untuk mencairkan dana melalui Bank yang ditunjuk setelah Surat Perintah Membayar (SPM) UP-GU-LS-TU diterima oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pengujian Surat Perintah Membayar (SPM)

- Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM
- Menguji ketersediaan dana pada kegiatan /rekening belanja dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditunjuk dalam SPM tersebut.
- Menguji dokumen sebagai dasar penagihan
- Menguji faktur pajak serta SSP nya.
- Memeriksa cara pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf
- Tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan

Tindak Lanjut Hasil Pengujian SPM

- Apabila memenuhi syarat SP2D dapat diterbitkan jika pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan SP2D yang tersedia mencukupi didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundangan.
- Waktu pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D yaitu paling lambat 2 (dua) hari sejak Surat Perintah Membayar (SPM) diterima, apabila ditolak dikembalikan paling lambat 1 (satu) hari setelah SPM diterima.

Pencapaian Kinerja Presentase jumlah SP2D yang terbit tepat waktu didukung melalui 2 (dua) program yaitu :

1. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Tabel 3.10 3. Sasaran : Meningkatkan Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Banjarbaru

No	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Penyerapan Anggaran
1	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah	1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	339.874.000	308.673.300	90,82 %

Total anggaran pada Sasaran : Meningkatkan Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Banjarbaru adalah sebesar 339.874.000,- dan terealisasi sebesar 308.673.300,- ada penghematan anggaran sebesar 31.200.700,- atau 9,18 persen

Didukung dengan 4 orang PNS Pada Bidang Perbendaraan dan Akuntansi dengan perincian adalah sebagai berikut :


Jumlah PNS Pada Bidang Perbelanjaan Dan Akuntansi

NO	NAMA/NIP	PENDIDIKAN	PANGKAT GOLONGAN	L/P	KET
1	M. ASWADIRANI, Spi NIP. 19760915 199803 1 004	S1	Kabid Perbendaharaan dan Akuntansi Pembina (IV/a)	L	Struktural
2	SITI FAUZIAH, SE.MM NIP. 19710616 200604 2 003	S2	Kasi Perbendaharaan Penata Tk. I (III/d)	P	Struktural
3	ANDINA AFRIANDA, S.Kom NIP. 19860429 201001 2 011	S1	Pelaksana Penata Muda TK.I (III/b)	P	Pelaksana
4	M. NOOR AFRIZA, A.Md NIP. 19870420 201001 1 003	S1	Pelaksana Penata Muda TK.I (III/b)	L	Pelaksana

Jumlah SP2D UP-GU-LS-TU yang terbit selama tahun 2020 adalah sebanyak 6.300 dokumen dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.11 Presentase jumlah SP2D yang terbit tepat waktu
Tahun 2020

Jumlah SPM yang diterima	Jumlah SP2D yang terbit maksimal 2 (dua) hari kerja	Jumlah SP2D yang terbit lebih dari 2 (dua) hari kerja	%
6.300 dokumen	6.300 dokumen	0 dokumen	$6.300 / 6.300 \times 100 = 100$



Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Kinerja 2 tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2 Tahun Sebelumnya		Uraian Kinerja Tahun 2020	Target RPJMD 2021
			2018	2019		
	Presentase jumlah SP2D yang terbit tepat waktu	%	92,41	100	100	100


Dari tabel 3.12 Presentase jumlah SP2D yang terbit tepat waktu dibandingkan 2 tahun yang lalu bahwa realisasi setiap tahun telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditentukan.

Untuk mengukur keberhasilan tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru mempertimbangkan objektivitas penilaian berdasarkan pada keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Adapun yang mempengaruhi capaian SP2D terbit tepat waktu adalah kerjasama dengan SKPD dalam menyampaikan SPP/SPM dengan proses sebagai berikut :

- Untuk mencapai target RPJMD melalui program Pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan kegiatan peningkatan pengelolaan dan penatausahaan uang daerah.
- SPP/SPM dari SKPD disampaikan untuk diproses penerbitan SP2D diteliti kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundangan, pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan SP2D yang tersedia mencukupi. Penelitian tahap I (satu) pada Kasubbid Perbendaharaan, penelitian tahap II (dua) pada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi kemudian tahap III (tiga) penandatanganan SP2D oleh Bendahara Umum Daerah (BUD)
- Apabila pejabat yang mengoreksi SP2D dan menandatangani SP2D berada ditempat maka dalam waktu maksimal 2 hari kerja.

- Sesuai amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
- Tahun 2019 pelayanan penerbitan SP2D sudah melalui aplikasi online. Aplikasi SP2D Online ini dapat memberikan informasi kepada pihak ketiga (rekanan) atas status pencairan SP2D melalui bank yang ditunjuk.
- Aplikasi SP2D online melalui server Cash Management System (CMS) sebagai penghubung antara SIMDA online Pemko Banjarbaru dengan aplikasi bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Banjarbaru.
- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.
- Untuk mencapai sampai dengan target RPJMD melalui program Pengembanagan pengelolaan keuangan daerah dan kegiatan

Perbandingan SP2D terbit 2 tahun sebelumnya



Realisasi kinerja dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota / Propinsi Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Propinsi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi Kabupaten Banjar 2020	Realisasi Kabupaten Tanah Laut 2020	Realisasi Kota Banjarmasin 2020	Provinsi Kalimantan Selatan 2020
1.	Persentase jumlah SP2D yang terbit tepat waktu	100	100	100	100	100

1. BPKAD Kabupaten Tanah Laut bahwa untuk pelayanan penerbitan SP2D seratus persen terbit tepat waktu.
2. BPKAD Kabupaten Banjar bahwa untuk pelayanan penerbitan SP2D seratus persen selesai tepat waktu.
3. BPKAD Kota Banjarmasin dalam pelayanan penerbitan SP2D seratus persen selesai tepat waktu.
4. BPKAD Propinsi Kalsel dalam pelayanan penerbitan SP2D seratus persen selesai tepat waktu.

Tabel 3.13 Realisasi kinerja tahun 2016 dengan target Jangka Menengah RPJMD Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Target 2021
1	2	3	4	5		6	7				
1.	Persentase jumlah SP2D yang terbit tepat waktu	90	91,01	91	91,47	92	92,41	95	100	100	100

Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.13.1

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2 tahun sebelumnya		Target RPJMD Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Nasional
		2018	2019			
1.	Persentase jumlah SP2D yang terbit tepat waktu	92,41	100	100	100	-

Keterangan : Untuk target Nasional tidak ada

Untuk mempertahankan pencapaian sampai dengan target RPJMD adalah

1. Kerjasama yang baik dengan semua SKPD di lingkup Kota Banjarbaru, SP2D online akan berjalan dengan lancar apabila terjadinya berkesinambungan yang baik antara SKPD yang ingin mencairkan dana.
2. Bank yang ditunjuk oleh Pemko Banjarbaru melakukan Upgrade aplikasi SP2D online tersebut sehingga dapat terakomodasi dan uang yang ingin dicairkan/ pembayaran berjalan dengan lancar.

2.4 Sasaran : Meningkatnya kualitas penatausahaan barang milik daerah (BMD)

Tabel 3.13 Persentase rincian BMD sama dengan aktiva tetap pada neraca Kota Banjarbaru

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Capaian %	Capaian Kinerja
	Target	Realisasi		
Persentase rincian BMD sama dengan aktiva tetap pada neraca Kota Banjarbaru	100	100	100	100

Rekapitulasi Buku Inventaris

Tabel 3.14 (Per 31 Desember 2019)

No	Nama Barang	Jumlah
1	Tanah	4.838
2	Alat-alat besar	252
3	Alat-alat angkutan	1.594
4	Alat bengkel dan alat ukur	2.101
5	Alat pertanian	986
6	Alat pertanian Alat kantor dan rumah tangga	146.917
7	Alat studio dan alat komunikasi	3.965
8	Alat-alat kedokteran	11.588
9	Alat Laboratorium	22.573
10	Alat-alat persenjataan/keamanan	492
11	Gedung dan bangunan	4.108
12	Monumen	653
13	Jalan dan jembatan	2.596
14	Jaringan irigasi	769
15	Instalasi	138
16	Buku perpustakaan	1.041.791
17	Tanaman	6.275
18	Barang bercorak kebudayaan	2.835
19	Aset Renovasi	14
TOTAL ASET		1.253.832

1.	T a n a h	926.000.158.260,27
2	Peralatan dan Mesin	475.126.770.027,96
3.	Gedung dan bangunan	829.532.981.488,75
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.650.343.539.779,54
5.	Aset Tetap Lainnya	32.220.228.477,74
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.890.105.346,00
7.	Akumulasi Penyusutan	(1.512.797.863.658,29)
	J u m l a h	2.415.315.919.721,97

RUMUS UNTUK MENGUKUR INDIKATOR :
KESESUAIAN TOTAL NILAI BMD ATAU DATA ASET DAERAH PADA NERACA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

- Aset tetap Pemko Banjarbaru sebesar : 2.415.315.919.721,97
- Aset tetap pada Neraca Pemko Banjarbaru sebesar : 2.415.315.919.721,97

sebagai bahan perbandingan antara nilai Aset Tetap Pemerintah Kota Banjarbaru dan Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Kota Banjarbaru nilainya sama. Data Aset pada Neraca Pemko Banjarbaru adalah Tahun 2019. Sedangkan Data Aset Tahun 2020 masih dalam proses penyelesaian dikarenakan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2020 baru selesai disusun tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pencapaian Indikator Kinerja Persentase rincian BMD sama dengan aktiva tetap pada neraca Kota Banjarbaru didukung melalui 1 (satu) program yaitu:

1. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Tabel 3.15 Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah Kota Banjarbaru

No	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Penyerapan Anggaran
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Banjarbaru	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.132.329.700	4.736.783.960	92,29%

Total anggaran pada Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Banjarbaru adalah sebesar 5.132.329.700,- dan terealisasi sebesar 4.736.783.960,- ada penghematan anggaran sebesar 395.545.740,- atau 7,71 persen

Didukung dengan 6 orang PNS Pada Bidang Penatausahaan Aset Daerah dengan perincian sebagai berikut :

PNS pada Bidang Penatausahaan Aset Daerah

NO	NAMA/NIP	PENDIDIKAN	PANGKAT DAN GOLONGAN	JENIS KELAMIN L/P	KET
1	SUN SUBOGO, S.sos NIP. 19690518 198903 1 008	S1	Kabid Penatausahaan Aset Daerah Penata TK.I (III/d)	L	Struktural
2	MISRINA,SE,M.Ec.Dev NIP. 19850103 200604 2 006	S2	Kasubid Inventarisasi dan Penghapusan Penata (III/c)	P	Struktural
3	FX.HARY WIBOWO,S.Kom NIP. 19801214 201001 1 013	S1	Kasubid Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan Penata (III/c)	L	Struktural
4	ROMAN WAHYUDI,S.Pi NIP. 19740406 200701 1 025	S1	Kasubid Analisa Kebutuhan Aset Daerah Penata Tk.I (III/d)	L	Struktural
5	TEDDY HERNAWAN, A.Md NIP. 19850127 201001 1 008	DIII	Pelaksana Pengatur Muda (III/a)	L	Pelaksanaan
6	RAHMA DEWI MULATSIH,SE NIP.19860207 201101 2 004	S1	Pelaksana Pengatur Muda TK.I (III/a)	P	Pelaksanaan

Tabel 3.16 Perbandingan Capaian Kinerja 2 tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2 Tahun Sebelumnya		Realisasi Kinerja Tahun 2020	Target RPJMD 2021
			2018	2019		
1.	Persentase rincian BMD sama dengan aktiva tetap pada neraca Kota Banjarbaru	%	100	100	100	100

Penatausahaan barang milik daerah (BMD) merupakan bagian penting dalam pengelolaan aset/barang milik daerah dimana dalam tahapan ini kepala SKPD berperan penting didalamnya dan pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan aset demi tercapainya tujuan pengelolaan yang baik.

Yang mempengaruhi realisasi dan pencapaian adalah :

1. Pengelola dan pengguna melaksanakan sensus BMD untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah.
2. Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus BMD, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
3. Pengguna menyampaikan hasil sensus kepada pengelola paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya sensus.
4. Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi BMD.
5. Barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari Sensus BMD
6. Melaksanakan bimbingan teknis berupa Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD di lingkup Kota Banjarbaru dengan narasumber dari Kementerian RI untuk meningkatkan kemampuan Pengelola Barang pada SKPD dalam melaksanakan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD.

Realisasi kinerja dibandingkan dengan Kabupaten/Kota/Propinsi Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.16.1 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Propinsi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi Kabupaten Banjar 2020	Realisasi Kabupaten Tanah Laut 2020	Realisasi Kota Banjar Masin 2020	Provinsi Kalimantan Selatan 2020
1.	Persentase rincian BMD sama dengan aktiva tetap pada Neraca Kota Banjarbaru	100	100	100	100	100

1. BPKAD Kabupaten Tanah Laut bahwa untuk rincian nilai BMD sama dengan nilai di Neraca Keuangan.
2. BPKAD Kabupaten Banjar bahwa untuk rincian nilai BMD sama dengan nilai di Neraca Keuangan
3. BPKAD Kota Banjarmasin dalam rincian nilai BMD sama dengan nilai di Neraca Keuangan.
4. BPKAD Propinsi Kalsel rincian nilai BMD sama dengan nilai di Neraca Keuangan.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.16

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2 tahun sebelumnya		Target RPJMD Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020
		2018	2019		
1.	Persentase rincian BMD sama dengan aktiva tetap pada neraca Kota Banjarbaru	100	100	100	100

Untuk mencapai sampai dengan target RPJMD yaitu :

Sesuai dengan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru di bidang pengelolaan barang milik daerah yaitu mengkoordinir pengelolaan BMD yang keberadaannya terdapat pada masing-masing SKPD dan membantu pengelola BMD dalam melaksanakan kewenangannya, maka dalam rangka mendapatkan data aset daerah Kota Banjarbaru sesuai dengan data yang riil didukung dengan :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan melaksanakan kegiatan : Percepatan Penyelesaian Masalah Aset, Penyusunan Barang Milik Daerah dan Penyusunan Data Standar Rencana Kebutuhan Barang nit SKPD
2. Setiap SKPD selaku pengguna barang / kuasa pengguna barang melakukan penatausahaan aset daerah yang dalam penguasaannya.
3. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang sebagai bahan menyusun pelaporan aset daerah yaitu laporan semester satu dan semester dua yang disampaikan kepada Walikota Banjarbaru melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Laporan Barang Daerah yang disusun oleh pengguna/kuasa pengguna barang dihimpun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru selaku pembantu pengelola barang daerah menjadi Laporan Barang Milik Daerah yang dipergunakan sebagai bahan penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Penyusunan laporan BMD dilakukan dengan menggabungkan seluruh laporan barang milik daerah dariseluruh SKPD/Unit Kerja berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) A-F dengan Buku Inventarisasi (BI).

B. AKUNTABILITAS CAPAIAN KEUANGAN TAHUN 2020

1. Akuntabilitas Keuangan untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru

Pencapaian Sasaran Strategis tersebut didukung dengan total anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 691.888.600,- yang dialokasikan untuk Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH yang dilaksanakan oleh:

- 1.1. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi sebesar Rp. 691.888.600,- dan realisasi Rp. 662.166.350,- dengan perincian :
 - Kegiatan Penyusunan laporan keuangan Konsolidasi Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 267.555.000,- realisasi Rp. 258.932.500,-
 - Kegiatan Penyusunan dan pelaporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 104.370.000,- realisasi Rp. 93.053.750,-
 - Kegiatan Pendataan dan Pengawasan Tim Penilai Yuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sebesar Rp. 66.854.500,- realisasi Rp. 66.249.500,-
 - Kegiatan Rekonsiliasi dana lain-lain pendapatan asli daerah dengan anggaran sebesar Rp. 34.754.600,- realisasi Rp. 33.350.600,-
 - Kegiatan Rekonsiliasi Persediaan barang dan jasa Pemerintah Kota dengan SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 125.228.000,- realisasi Rp. 124.456.000,-

- Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban APBD dengan anggaran sebesar Rp. 66.130.500,- realisasi Rp. 22.739.500,-
- Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD dengan anggaran sebesar Rp. 26.996.000,- realisasi Rp. 63.384.500,-

2. Akuntabilitas Keuangan untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Penganggaran APBD Kota Banjarbaru

Pencapaian Sasaran Strategis tersebut didukung dengan total anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 3.584.859.100,- yang dialokasikan untuk Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi yang dilaksanakan oleh:

- 2.1. Bidang Anggaran sebesar Rp. 3.584.859.100 - realisasi Rp. 3.135.288.742,-
- Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD anggaran sebesar Rp. 1.861.558.000,- realisasi Rp. 1.733.008.000,-
 - Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD anggaran sebesar Rp. 196.042.000,- realisasi Rp. 84.456.000,-
 - Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD sebesar Rp. 107.936.000,- realisasi Rp. 91.232.500,-
 - Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD anggaran sebesar Rp. 204.248.500,- realisasi Rp. 137.114.500,-
 - Kegiatan Monitoring dan evaluasi dana perimbangan anggaran sebesar Rp. 90.218.600,- realisasi Rp. 84.791.900,-
 - Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana Lain-Lain Pendapatan Yang Sah anggaran sebesar Rp. 14.135.400,- realisasi Rp. 13.132.400,-
 - Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Administrasi Keuangan Daerah anggaran sebesar Rp. 605.811.500,- realisasi Rp. 496.657.342,-

- Kegiatan Penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah anggaran sebesar Rp. 255.770.000,- realisasi Rp. 249.453.250,-
- Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga anggaran sebesar Rp. 133.359.500,- realisasi Rp. 129.667.000,-
- Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Pinjaman Daerah anggaran sebesar Rp. 115.779.600,- realisasi Rp. 115.775.850,-

3. Akuntabilitas Keuangan untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah

3.1 Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi anggaran sebesar Rp. 339.874.000,- realisasi Rp. 308.673.300,-

- Kegiatan Peningkatan Pengelolaan dan Penatausahaan Uang Daerah anggaran sebesar Rp. 268.358.000,- realisasi Rp. 243.029.300,-
- Kegiatan Peningkatan Manajemen Sistem Penggajian PNS anggaran sebesar Rp. 71.516.000,- realisasi Rp. 65.644.000,-

4. Akuntabilitas Keuangan untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Kota Banjarbaru

4.1 Bidang Penatausahaan Aset Daerah anggaran sebesar Rp. 5.132.329.700,- realisasi Rp. 4.736.783.960,-

- Kegiatan Percepatan Penyelesaian Masalah Aset anggaran sebesar Rp. 424.667.000,- realisasi Rp. 287.805.760,-
- Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah anggaran sebesar Rp. 848.033.500,- realisasi Rp. 791.661.500,-
- Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah (SKPKD) anggaran sebesar Rp. 704.290.000,- realisasi sebesar Rp. 675.767.500,-

- Kegiatan Penyusunan Data Standar Rencana Kebutuhan Barang Unit SKPD anggaran sebesar Rp. 3.155.339.200,- realisasi Rp. 2.981.549.200,-

Akuntabilitas Keuangan :

1. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru

No	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Penyerapan Anggaran
1.	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru	1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	253.109.100	243.930.600	96,37 %
		2. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	371.925.000	351.986.250	94,64 %
		3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	66.854.500	66.249.500	99,10 %

2. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Penganggaran APBD Kota Banjarbaru


No	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Penyerapan Anggaran
1.	Meningkatnya Kualitas Penganggaran APBD Kota Banjarbaru	1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.979.047.600	2.638.631.400	88,57 %
		2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	605.811.500	496.657.342	81,98 %

1. Sasaran : Meningkatkan Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Banjarbaru

No	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Penyerapan Anggaran
1	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah	1.Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	339.874.000	308.673.300	90,82 %

2. Sasaran : Meningkatkan Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah Kota Banjarbaru

No	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Penyerapan Anggaran
1.	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah Kota Banjarbaru	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.132.329.700	4.736.783.960	92,29%



Berdasarkan tabel di atas, bahwa akuntabilitas keuangan untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dari pagu anggaran yang ditetapkan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan indikator sasaran adalah sebesar Rp. 9.748.951.400,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.842.912.352,- atau 90,71 %.

BAB IV**PENUTUP**

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 merupakan pelaksanaan dari tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dan sebagai bentuk pertanggungjawaban terlaksananya program-program dan kegiatan-kegiatan yang anggarannya berasal dari APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dalam menyusun laporan kinerja yang harus diperhatikan adalah pengukuran kinerja dan evaluasi hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyelenggaraan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru pada tahun 2019 merupakan tahun keempat dari Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru 2016 - 2021.

Mengingat beberapa indikator dari sasaran yang telah ditetapkan tersebut sangat terkait erat dengan kinerja SKPD lain di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, maka sangat diharapkan terjalinnya koordinasi yang lebih baik. Koordinasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman aparatur pengelola keuangan maupun pelaksana kegiatan, sehingga pada tahun-tahun yang akan datang pencapaian sasaran dapat lebih ditingkatkan lagi.

Hasil laporan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dapat dirangkumkan sbagai berikut :

1. Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru dengan indikator kinerja Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan tepat waktu sudah sesuai dengan target 100 persen yaitu 32 SKPD dalam penyampaian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru ditetapkan tepat waktu yaitu dua bulan setelah

tahun anggaran berakhir yaitu bulan Maret tahun 2020. Sedangkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 baru selesai disusun sekitar bulan Maret tahun 2021.

2. Meningkatnya Kualitas Penganggaran APBD Kota Banjarbaru. dengan Penetapan Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2021 ditetapkan pada bulan September 2020 dan Rancangan Perda Perubahan APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 ditetapkan pada bulan Agustus 2020.
3. Pelayanan penerbitan SP2D sesuai dengan Peraturan Perundangan bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang terbit dalam waktu maksimal 2 (dua) hari kerja. Adapun targetnya adalah 100 persen dan terealisasi 100 persen.
4. Meningkatnya Penatausahaan Aset Daerah Sesuai Peraturan perundangan dengan indikator persentase rincian barang milik daerah (BMD) sama dengan aktiva tetap pada neraca Kota Banjarbaru bahwa nilai barang milik daerah Kota Babnjarbaru sudah sesuai dengan Neraca Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru.
5. Dampak pandemi Covid-19 di Indonesia pada awal tahun 2020 memicu Pemerintah Pusat menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Pemerintah Daerah harus melakukan Rasionalisasi, Relokasi dan Refocussing APBD 2020 untuk percepatan penanggulangan COVID-19 di wilayah masing-masing untuk Melaksanakan amanat dari SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomiam Nasional, dengan melakukan koordinasi dengan SKPD di lingkungan Pemko Banjarbaru untuk melakukan rasionalisasi anggaran belanja SKPD minimal 50% untuk dialokasikan pada Pos Belanja Tidak Terduga dan melakukan refocusing anggaran belanja SKPD Pemerintah Kota Banjarbaru untuk penanggulangan COVID-19

Rencana yang akan dilaksanakan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Menerapkan transaksi dari tunai menjadi non tunai secara bertahap sesuai Peraturan Walikota Banjarbaru No.1 Tahun 2020 dalam pelaksanaan belanja atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Menerapkan Cash Management System (CMS) pada bendahara pengeluaran.
- Penerapan PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Identifikasi data Pegawai Negeri Sipil /ASN Kota Banjarbaru untuk iuran dana BPJS.
- Identifikasi data Pegawai Negeri Sipil/ASN Kota Banjarbaru untuk pembayaran gaji dan tunjangan.
- Meningkatkan sosialisasi terhadap pemahaman tentang pentingnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- Identifikasi tanah yang diserahkan oleh pengembang dan pihak ketiga kepada Pemerintah Kota Banjarbaru dengan SKPD.

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 diharapkan dapat digunakan sebagai media yang dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan tentang kinerja yang telah dicapai dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja dalam penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun yang akan datang.

Banjarbaru, Januari 2020
KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BANJARBARU

H.JAINUDIN,S,Sos,M.AP
Pembina Utama Muda (IV c)
NIP. 19650910 198602 1 008